

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli dinamakan dengan *al'ba'i* dalam istilah Fiqh atau memiliki arti mengganti atau menjual secara etimologi. Wahbah al-zuhailly mengartikan dengan makna “menukar suatu hal dengan hal lainnya”. Beberapa ulama memberikan perbedaan definisi dari jual beli secara terminologi, di mana secara umum tujuan dan substansi dari definisi tersebut tidak berbeda, seperti Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya:

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”¹

Mengacu definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ada kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Harga pada konteks pemaparan tersebut diartikan sebagai seluruh hal yang dimiliki dan memberi manfaat, oleh karenanya yang tidak bermanfaat dan bukan milik dikecualikan. Milik sendiri dalam hal ini mengarah pada supaya bisa dibedakan dari yang bukan milik, sementara maksud dari ganti yaitu supaya dibedakan dari pemberian (*hibah*), dan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) mengarah supaya tidak disamakan dengan jual beli yang terlarang.

Wahbah al-Zuhailly sebagaimana mengutip dari Hanafiyah, memaparkan definisi lain jual beli yaitu

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ
مَخْصُوصٍ

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).74

Artinya:

“Jual beli yaitu saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”²

Ada terkandung pengertian “cara khusus” dalam definisi di atas. Kata-kata tersebut dimaksud ulama Hanafiyah yaitu lewat ijab qabul atau diperbolehkan dari penjual dan pembeli untuk saling memberikan barang. Selain hal tersebut, harta yang diperdagangkan haruslah memberi manfaat untuk manusia, oleh karenanya darah, minuman keras, dan bangkai dilarang diperjualbelikan, sebab tidak bermanfaat. Jika tetap diperjualbelikan jenis-jenis barang tersebut, maka tidak sah jual belinya menurut ulama Hanafiyah.

Seorang ulama Malikiyah yaitu Ibn Qudamah juga memberikan definisi lainnya dari jual beli, yaitu sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhailly di bawah ini:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”³

Terdapat kata “milik dan kepemilikan” yang ditekankan pada definisi tersebut sebab juga terdapat tukar-menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, di antaranya *Al-Ijarah* (sewa-menyewa).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yaitu media untuk saling membantu sesama manusia mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur’an dan Hadis, sebagaimana firman Allah pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

² Karim.75

³ Karim.75

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS.Al-Baqarah ayat 275)⁴

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS Al-Baqarah ayat 198)⁵

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS An-Nisa ayat 29)⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابنزُّرِّ والحاكم)

Artinya:

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁷

Sabda Rasulullah pada hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

⁴ Kemenag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2016).37

⁵ Kemenag RI.31

⁶ Kemenag Ri.83

⁷ GAhufroon Ihsan Dkk Abdul Rahman, *Fiqg Muamalat* (Jakarta: Prebadamedia Group, 2010).69

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”⁸

Sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Al-Tarmizi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ وَالشُّهَدَاءُ (رواه الترميذی)

Artinya:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (Tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shaddiqin, dan Syuhada”⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat syarat dan rukun dari jual beli yang wajib untuk dipenuhi, dengan demikian jual beli yang dilakukan bisa disebut sah oleh *syara*. Terdapat pendapat yang tidak sama dari para ulama dalam menetapkan rukun jual beli, terutama diantara jumbuh ulama dengan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah memberikan penjelasan bahwa sebatas ada satu rukun jual beli yakni ijab dan qabul, dimana ijab ini adalah ungkapan pembeli untuk membeli sementara qabul adalah ungkapan penjual untuk menjual. Pendapat para ulama Hanafiyah yang dijadikan rukun jual beli tersebut sebatas *rida/taradhi* (kerelaan) dua pihak untuk bertransaksi jual beli. Namun, sebab terdapat unsur kerelaan tersebut adalah unsur hati yang tidak mudah dirasakan, oleh karenanya tidak dapat terlihat, sehingga dibutuhkan adanya indikasi dari kedua pihak yang bertransaksi yang dapat menunjukkan kerelaan itu, di mana menurutnya ini tergambar dalam ijab dan qabul, atau dengan saling memberikan harga barang dan barang.¹⁰

Rukun dari jual beli sebagaimana penjelasan dari para jumbuh Ulama, yakni :

a. Terdapat lafal ijab dan qabul (*shighat*)

Unsur utama jual beli sebagaimana kesepakatan dari ulama Fiqh ialah kerelaan dari dua pihak. Wujud dari kerelaan kedua pihak bisa dari berlangsungnya ijab qabul tersebut. Ulama Fiqh sepakat apabila ijab dan qabul haruslah dengan jelas dilaksanakan dalam transaksi yang mengikat kedua pihak baik dengan perbuatan maupun kata-kata. Jika

⁸ Abdul Rahman.69

⁹ Abdul Rahman.70

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).29

sudah dilaksanakan ijab qabul dalam akad jual beli, maka sudah terjadi perpindahan tangan atas kepemilikan uang atau barang dari pihak semula. Akan terjadi perpindahan tangan atas barang yang telah dibeli menjadi dimiliki pembeli serta terjadi perpindahan tangan menjadi milik penjual untuk nilai/uang yang ada. Ulama Fiqh juga memberikan penjelasan bahwa ijab dan qabul mencakup syarat di bawah ini:

- 1) Orang yang mengucapkan berakal serta sudah balig
- 2) Qabul sesuai ijab, apabila terdapat ketidaksesuaian antara keduanya maka tidak sah pelaksanaan jual belinya
- 3) Pelaksanaan ijab dan qabul di dalam satu majelis, maknanya kedua pihak hadir dalam pelaksanaan jual beli serta memperbincangkan satu topik. Jika ijab diucapkan penjual, lalu qabul diucapkan pembeli atau pembeli berkegiatan lain yang tidak berhubungan dengan permasalahan jual beli, selanjutnya qabul diucapkannya, maka ini tidak sah apabila meninjau penjelasan dari kesepakatan ulama Fiqh.

- b. Terdapat *al-muta'qidain* atau orang yang berakal (pembeli dan penjual)

Syarat berikut harus dipenuhi oleh orang yang berakad jual beli, di mana para ulama Fiqh menyepakati bahwa syarat tersebut meliputi:

- 1) Berakal. Hukum jual beli tidak sah apabila dilakukan orang gila atau oleh anak kecil yang belum berakal. Anak kecil yang sudah *mumayiz*, berdasarkan penjelasan para ulama khususnya Hanafiyah jika pelaksanaan akad menguntungkan dirinya sendiri, contohnya sedekah, wasiat, atau hibah maka adalah sah hukum akadnya dan kebalikannya jika akadnya merugikan untuk dirinya maka tindakan hukumnya tidak boleh dilakukan dan hukumnya tidak sah sedangkan, jumbuh ulama menerangkan pelaku akad jual beli haruslah berakal dan balig. Jika masih *mumayiz* pihak yang berakad tersebut, maka tidak sah jual beli yang terjadi, walaupun sudah diizinkan oleh walinya.

2) Orang yang berakad yaitu orang yang tidak sama. Ini berarti, satu orang dalam waktu bersamaan tidak bisa menjadi pembeli sekaligus penjual.

c. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Jual beli mencakup beberapa unsur penting yaitu barang yang dijual dan nilai tukar, mengenai nilai tukar ulama Fiqh membedakannya ke dalam dua hal satu yaitu *al-tsaman* yakni berlakunya harga pasar di tengah-tengah masyarakat secara actual kemudian yang kedua, yaitu *al-si'r* yakni modal barang harusnya pedagang terima sebelum dilakukan penjualan kepada konsumen sehingga, ada dua harga barang yakni harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual) dan harga antara pedagang.

d. Adanya barang yang bersifat pasti untuk dibeli

1) Ada atau tidaknya barang tersebut di tempat, namun penjual menyatakan sanggup mengadakan barang tersebut.

2) Bermanfaat serta bisa dimanfaatkan manusia.

3) Milik seseorang, tidak boleh diperjual belikannya barang yang belum dimiliki seseorang.

4) Boleh diserahkan ketika berlangsungnya akad atau pada saat berlangsungnya transaksi pada waktu yang disepakati bersama.

5) Barang harus jelas kuantitas, kualitas dan spesifikasinya.¹¹

4. Jual beli yang tidak diperbolehkan

a. Haram zatnya (objek transaksinya)

Suatu akad jual beli yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) yang diperjualbelikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam syariat Islam. Seperti jual beli alkohol, narkoba, organ manusia dll.

b. Haram selain zatnya (cara bertransaksinya)

1) *Tadlis*

Keadaan di mana salah satu pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang

¹¹ Hasan.29

diperjualbelikan. Penipuan bisa berbentuk kuantitas, kualitas, harga ataupun waktu penyerahan atas objek yang diperjualbelikan\

2) *Ikhtikar*

Keadaan di mana penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi penawaran agar harga produk yang dijual naik. *Ikhtikar* ini dilakukan dengan membuat hambatan penjual lain untuk tidak menjual produk masuk pasar, hingga adanya kelangkaan barang sehingga terjadi kenaikan harga yang tinggi di pasar. Ketika harga sedang naik maka penjual yang telah menimbun barang akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang berlimpah

3) *Bai'najasy*

Keadaan di mana pembeli menciptakan permintaan palsu, dengan meminta banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik seperti menyebarkan isu.

4) *Taghrir (gharar)*

Gharar dari segi Fiqh berarti penipuan yang di dalamnya tidak diketahui secara pasti barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. *Gharar* dapat terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, transaksi yang terdapat unsur *gharar* berasaskan andaian semata, hal ini yang membuat transaksi *gharar* (ketidakjelasan) dilarang dalam Islam. Secara umum bentuk *gharar* terbagi menjadi 4, yakni:

- a) *Gharar* dalam kuantitas
- b) *Gharar* dalam kualitas
- c) *Gharar* dalam harga

c. Riba

Riba yaitu transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya waktu dilaksanakan transaksi

atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.¹²

B. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Kata hadiah mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pemberian (penghormatan, penghargaan, kenang-kenangan).¹³ Zakariyya Al-Anshari memberikan definisi dari hadiah yaitu hak milik harta benda yang diserahkan dengan tidak adanya ganti rugi di mana secara umum dikirim pada penerima dalam rangka memuliakannya. Sementara definisi dari hadiah menurut penjelasan dari Muhammad Qal'aji yakni pemberian suatu hal untuk menyambung silaturahmi dengan tidak adanya imbalan, dan untuk mendekatkan hubungan serta memuliakannya.¹⁴

Pemberian atau *tabarru'at* sebagaimana penjelasan dari Imam Syafi'i dibagi ke dalam dua hal, pertama dihubungkan dengan kematian serta ini ialah wasiat serta kedua dilaksanakan disaat masih hidup. Terdapat dua bentuk penggolongan untuk pemberian saat masih hidup yaitu murni pemindahan kepemilikan itu (wakaf, sedekah, dan *hibah*) dan yang kedua yaitu murni pemindahan kepemilikan itu (hadiah, sedekah sunah, dan *hibah*). Cara menentukannya ialah *tamlik bi la 'iwadh* (pemindahan kepemilikan dengan tidak adanya kompensasi) apabila ditambah (terdapatnya) pemindahan suatu hal yang dihibahkan antar tempat pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan, maka ini ialah bentuk hadiah, apabila ditambahkan pemindahan kepemilikan tersebut diperuntukkan pada yang memerlukan, sebagai *taqarrub* pada Allah serta dalam rangka mencapai pahala akhirat maka ialah sedekah. Antara *hibah* dan hadiah memiliki perbedaan ialah sesuatu yang dihibahkan dipindahkan antar tempat maka dari hal tersebut, tidak dapat dipergunakannya *lafadz*

¹² Abdul aziz muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).56

¹³ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).380

¹⁴ Muhammad qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuquha*.943

hadiah dalam hal properti, namun hadiah dapat dipergunakan dalam harta yang dapat dipindah-pindahkan atau yang bergerak.¹⁵

2. Dasar Hukum Hadiah

Konsep hadiah memiliki dasar hukum yang mirip dasar hukum hibah antara lain yaitu, dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”¹⁶

Firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁷

3. Rukun dan Syarat Hadiah

a. Pemberi (*Wahib*)

¹⁵ An-Nawawi, *Rawdah Ath-Thalibin* (Mesir: Al-Maktabah at-Taufiqiyah).421-422

¹⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,.27

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,.77

Orang atau pihak yang memberikan pemindahan kepemilikan atau hadiah dinamakan pemberi. *Wahib* dalam memberikan hadiah wajib memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Seorang pemberi wajib menjadi pemilik sempurna terhadap benda yang dihadiahkan, disebabkan hadiah mengakibatkan hak milik berpindah, maka otomatis pihak pemberi hadiah dituntut memiliki hak terhadap benda yang dihadiahkan tersebut secara penuh.
- 2) Seorang pemberi hadiah wajib secara sempurna cakap bertindak, berakal, serta balig
- 3) Seorang pemberi hadiah hendaknya menjalankan tindakannya tersebut berdasarkan kemauannya sendiri secara suka rela serta tidak atas paksaan, apabila ditemukannya unsur paksaan dalam pemberian hadiah maka akadnya tidak sah

b. Penerima (*Mauhub Lah*)

Hadiah yakni suatu transaksi langsung, sehingga diisyaratkan untuk seseorang yang menerima hadiah sudah wujud yang maknanya ada pada saat akad tersebut dilaksanakan. Seorang penerima tidak diisyaratkan berakal serta balig, jika belum cakap bertindak seorang penerima hadiah pada saat melaksanakan akad maka dapat diwakilkan.

c. Barang yang dihadiahkan (*Mauhub*)

Mauhub yakni barang tertentu yang dihadiahkan pada pihak yang menerima hadiah. *Mauhub* ini mencakup beberapa syarat sebagaimana berikut:

- 1) Harta yang dihadiahkan mestinya secara jelas sudah terpisah dari kepemilikan harta pihak yang memberi hadiah,
- 2) Objek yang dihadiahkan diwajibkan barang yang diperbolehkan agama.
- 3) Sudah adanya barang yang dihadiahkan pada saat terjadinya akad. Apabila memberikan hadiah berupa barang yang belum berwujud maka tidak sah.
- 4) Benda yang dihadiahkan harus secara sempurna milik pihak yang memberi hadiah.

d. Ijab dan qabul (*Sighat*)

Ijab dan qabul dalam pemberian hadiah yang menjadi titik fokus utama terletak pada *sighat*, dikarenakan adanya *sighat* maka terjadinya pemindahan hak milik yang awalnya milik pemberi hadiah menjadi milik penerima hadiah.¹⁸

C. Judi Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian judi (*maysir*)

Itilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang dapat diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu, memudahkan sesuatu dimaksud seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya namun sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Judi (*maysir*) adalah salah satu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan permainan lainnya yang tidak memicu pelakuka melakukan aktivitas kreatif.¹⁹

Syekh Muhammad Rasyid Ridha memberikan pendapatnya mengenai *maysir* yakni suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang terdapat wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah akan memberikan sejumlah barang atau uang yang telah disepakati diawal sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Menurut At-Tabarsi, mengartikan *maysir* adalah suatu permainan yang pemanangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke dalam lembah kemiskinan.²⁰

Bersumber pada definisi pengertian yang dikemukakan para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa judi yakni segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan terdapat unsur untung-

¹⁸ Karim, *Fiqh Muamalah*.76

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).265

²⁰ Ismail Nawawi.267

untungan yang membuat orang bermain berharap untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa adanya kerja keras di mana pemenang akan memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga dari pemain yang kalah.

2. Dasar Hukum Judi

Allah SWT telah melarang keras segala jenis perjudian, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 90
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 91

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?” (QS. al- Maidah [5]: 90-91)²¹

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا^{٢٢}
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. al-Baqarah [2]: 219)²²

3. Macam-macam perjudian

Judi dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu:

²¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,.123

²² Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.34

- a. Undian, yakni dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan lain sebagainya dimana pemain hanya memiliki nomor tertentu. Judi jenis undian ini adalah judi masal dimana semua orang dapat mengikuti.
- b. Taruhan, yakni dalam bentuk balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama pejudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu dan lainnya.
- d. Judi antar manusia dengan mesin, seperti permainan jackpot, mikey mouse, ding dong atau permainan game *online* lainnya.

4. Unsur-unsur perjudian

Terdapat unsur-unsur yang wajib dipenuhi agar suatu aktivitas dapat dikatakan perjudian, yakni:

a. Permainan/perlombaan

Aktivitas yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata hanya untuk bersenang-senang atau kesibukan guna mengisi waktu luang dan hanya sebagai penghibur hati. Permainan/perlombaan dalam judi bersifat rekreatif, namun para pemain disini tidak harus terlibat dalam permainan karena bisa jadi mereka hanya penonton yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan/perlombaan.

b. Adu taruhan

Terdapat suatu permainan/perlombaan adanya taruhan yang dipasang oleh para pihak pemaian baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

c. Keberuntungan

Memenangkan perlombaan/permainan lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang menebak jalannya permainan/perlombaan.²³

²³ Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan Dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011).15

D. Sewa Menyewa (Ijarah)

1. Pengertian Akad Ijarah

Ijarah merupakan perjanjian mengenai sewa – menyewa suatu barang berdasarkan pada waktu yang ditentukan melalui pembayaran sewa. Ataupun ijarah merupakan transaksi sewa – menyewa atau upah mengupah atas suatu benda dalam waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran imbalan jasa atau sewa.²⁴ Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai oleh pemindahan hak kepemilikan (*ownership / milkiyah*) atas barang itu sendiri.²⁵ Ijarah menurut *lughat* tebusan, imbalan, atau pahala. Berarti memberikan kegunaan dengan sesuatu yang di terima dari orang lain melewati pembayaran sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan dengan syarat – syarat tertentu.²⁶

Secara terminology terdapat beberapa makna ijarah yang dijabarkan para ulama Fiqh. Pendapat ulama Syafi’iyah, ijarah memiliki makna akad yang memberikan kemanfaatan dengan pengganti.²⁷ Pendapat ulama Hanafiyah ijarah yaitu akad yang memperbolehkan mengetahui kemanfaatannya serta disengaja dari suatu bagian yang disewa dengan memberikan imbalan.²⁸ Pendapat ulama Malikiyyah dan Hanabilah, ijarah yakni menjadikan kepemilikan suatu manfaat yang *mubah* dalam kurun waktu yang ditentukan dengan pengganti. Tidak hanya itu terdapat juga yang memberikan pengertian bahwa ijarah yakni sebagai jual beli yang mengambil manfaat dari tenaga manusia atas manfaat barang.²⁹

Dari definisi yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa upah adalah suatu jenis hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang

²⁴ Abdul Ghofur, *Reksa Dana Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2008). 25

²⁵ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkiyah institut, 1999). 155

²⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005). 337

²⁷ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 121

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 114

²⁹ Syaifei, *Fiqh Muamalah*, 2001. 122

bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut kesepatan dan persetujuan atas dasar perjanjian kerja.

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Dasar hukum akad ijarah mampu diketahui dengan berkitab kepada al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW, dan *ijmanya* para ulama Fiqh sebagai berikut :

1) Ketentuan Al-Qur'an

Al-Qur'an melegalkan praktik sewa-menyewa, meskipun dalam penjelasannya masih bersifat global dan belum terperinci akan tetapi, pemahaman tentang sewa-menyewa ini tersirat dalam bentuk makna yang tercantum dalam Q.S al-Baqarah:233, az-Zukhruf:32 sebagaimana di bawah ini :

Firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: (2) : 233) ³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.37

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang bekerja di bawah orang memperkerjakannya maka diberikan upah. Makna teks di atas menyusui bermakna orang yang diambil manfaat atas pekerjaannya maka, yang dibayar bukanlah susunya akan tetapi orang yang dipekerjakannya.

Selanjutnya dalam QS. Az-Zukruf : 32 Allah berfirman :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukruf : (43) : 32)³¹

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat di atas memberikan arti saling memanfaatkan. Ibnu Katsir berpendapat dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafadz ini dimaknai agar kalian saling memanfaatkan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Manusia terkadang membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut dapat mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah atau upah – mengupah.³²

2) Ketentuan Hadis

Hadis – hadis Rasulullah SAW yang membahas mengenai ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْفُهُ
(رواه ابن ماجه)

Artinya :

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* 392

³² Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 154

“Dari Abdullah bin ‘Umar dia berkata : telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)³³

Terdapat juga pada Hadis Riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ. (رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة)

Artinya :

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)³⁴

3) Ketentuan *Ijma*

Seluruh ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dan tidak terdapat satu pun ulama yang menolak kemufakatan (*ijma*) ini.³⁵ Jelaslah Allah Swt telah mensyariatkan ijarah ini dengan tujuan untuk kesejahteraan umat, dan tidak ada larangan untuk melaksanakan kegiatan ijarah maka, berdasarkan *nash* Al-Qur’an, Sunah (hadis), *ijma* yang telah disebutkan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilaksanakan asalkan kegiatan tersebut sesuai tuntunan *syara’*.

3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat ijarah menurut pendapat mayoritas ulama ada empat diantaranya yakni:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Terdapat dua orang yang melakukan akad ijarah yakni *Mu’jir* dan *Mustajir*. Dapat diambil pengertian bahwa *Mu’jir* adalah orang yang memberi upah atau yang menyewakan sedangkan *mustajir* adalah orang yang diberikan upah untuk melaksanakan sesuatu dan menyewakan sesuatu.³⁶ Bagi orang yang hendak melakukan akad ijarah seharusnya mengetahui keadaan barang tersebut untuk mencegah terjadinya

³³ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar el-fikr, 2004). 20

³⁴ Al-Qazwiniy. 124

³⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 177

³⁶ Suhendi. 117

kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Bagi kedua belah pihak yang ingin melakukan akad ijarah hendaknya berkemampuan, yaitu kedua – duanya berakal dan mampu membedakan. Jika keduanya tidak berakal, gila, atau seorang anak kecil yang tidak mampu membedakan antara yang baik dan buruk, maka akad menjadi tidak sah.³⁷

2) *Sighat Akad*

Sighat yaitu sebuah ungkapan setiap pihak ketika melakukan akad berbentuk ijab dan qobul adalah awal pengertian yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran tujuannya dalam melaksanakan akad ijarah.³⁸ Menurut Hukum Perikatan Islam, ijab dimaknai sebagai janji atau tawar – menawar dari pihak pertama untuk dilakukan atau tidak dilakukannya sesuatu.³⁹ Qobul adalah suatu penjelasan yang di ungkapkan dari pihak yang berakad (*Musta'jir*) untuk menerima keputusan dari pihak yang pertama yakni sesudah adanya ijab.⁴⁰ Syarat - syaratnya sama dengan syarat ijab dan qobul pada jual beli, namun ijab dan qobul dalam ijarah harus menyebutkan masa dan waktu yang ditentukan.⁴¹

3) Upah (*Ujroh*)

Ujroh dimaknai sebagai suatu imbalan yang diberikan *Musta'jir* atas jasa yang diambil manfaatnya oleh *Mu'jir*. Dengan ketentuan hendaknya :

- a) Upah harus sesuatu yang bernilai.
- b) Pegawai khusus semacam hakim tidak diperbolehkan mengambil uang dari pekerjaannya, sebab mereka telah diberikan pendapatan khusus dari pemerintah jika ia tetap mengambil pendapatan atas pekerjaannya berarti dia telah mengambil pendapatan dua kali dalam satu pekerjaan.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006). 205

³⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 116

³⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 63

⁴⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 117

⁴¹ Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. 378

- c) Uang yang wajib diterima berbarengan dengan barang yang di sewa. Apabila lengkap manfaat yang disewa, maka harus lengkap uang sewanya.⁴²

4) Manfaat

Cara mengetahui *ma'qud alaih* (barang) dengan menerangkan kemanfaatan barang, pembatasan waktu atau menerangkan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁴³ Seluruh harta benda bisa diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Manfaat dari objek akad sewa – menyewa wajib diketahui secara jelas. Hal ini bisa dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberitahukan secara terang – terangan mengenai kualitas manfaat barang.
- b) Objek ijarah bisa diterima secara langsung serta tidak terdapat cacat yang menghambat manfaatnya. Tidak dibenarkan akad ijarah atas barang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek ijarah serta manfaatnya tidak berlawanan dengan *syara*. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk melakukan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang di sewakan langsung memberikan manfaat.
- e) Harta benda haruslah bersifat *isti'mali* untuk menjadi objek ijarah, yaitu harta benda yang manfaatnya bisa digunakan berkali – kali tanpa harus menghilangkan sifatnya. Sebaliknya harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang tidak bisa digunakan berkali – kali dan mengurangi sifatnya sebab pemakaian. Semacam buku tulis, makanan tidak sah ijarah di atasnya.⁴⁴

E. Qawaidh Fiqhiyyah Muamalah

⁴² Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). 178


⁴³ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 2001. 126

⁴⁴ Syafei. 127

Qawaid fiqhiyyah adalah pokok Fiqh yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum *syara* yang bersifat umum dalam berbagai bab Fiqh tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkungannya. Kepentingan Qawaid Fiqhiyyah dari segi penggalian dan penetapan hukum Islam, mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, Qawaid Fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya. Alur terbentuknya Qawaidh Fiqhiyyah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Alur Terbentuknya Qawaidh Fiqhiyyah



Keterangan :

1. Sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah
2. Kemudian muncul ushul fiqh sebagai metodologi istinbath *al-ahkam*. Dengan metodologi ushul fiqh yang menggunakan pola pikir deduktif (analisis data-data yang diambil dari *nash* yang sah dan masih bersifat khusus kemudian digeneralkan, diumumkan), akhirnya menghasilkan fiqh.
3. Fiqh memiliki banyak materi, dari materi fiqh yang banyak itu kemudian ulama-ulama yang mendalam ilmunya di bidang fiqh meneliti persamaannya dengan menggunakan pola pikir induktif (analisis data-data yang diambil dari *nash* yang sah atau kaidah ushul fiqh dan permasalahan

fiqih yang bersifat umum kemudian dikhususkan), kemudian dikelompokkan. Tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah serupa, akhirnya disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fiqih.

4. Selanjutnya, kaidah-kaidah itu dikritisi Kembali dengan menggunakan banyak *nash*, terutama untuk dinilai kesesuaiannya dengan substansi *nash*. Pada posisi bagan keempat ini kaidah fiqih masih bersifat *ikhtilaf* sebab belum dikroscek dan belum diuji kesesuaiannya dengan substansi *nash*.
5. Apabila sudah dianggap sesuai dengan *nash*, baru kaidah fiqih tersebut menjadi kaidah fiqih yang mapan.
6. Apabila sudah menjadi kaidah fiqih yang mapan/akurat, maka ulama fiqih menggunakan kaidah tersebut untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat, baik dibidang sosial, politik, ekonomi dan budaya, akhirnya memunculkan fiqih-fiqih baru.
7. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ulama-ulama memberi fatwa dalam hal-hal yang baru, yang praktis selalu menggunakan kaidah-kaidah fiqih yang telah mapan sesuai dengan *nash*.
8. Akhirnya kaidah-kaidah fiqih yang telah mapan tersebut menjadi *qunun* (undang-undang, peraturan, norma, atau kaidah) yang ditaati.⁴⁵

Penguasaan terhadap kaidah fikih akan membuat benang merah yang mewarnai fikih dapat diketahui. Selain itu juga akan lebih moderat dan mudah dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya yang terus muncul dan berkembang. Akan tetapi, penetapan hukum Islam sumbernya adalah al-Qur'an dan Hadits yang keduanya disebut dengan *mashdar*, selain Al-Qur'an dan Sunah juga terdapat dalil hukum yang lainnya yaitu *Ijma'* dan *Qiyas*, kesemuanya merupakan dalil-dalil yang disepakati kejujumannya (*al-adillatu al-muttafaq 'alaihâ*). Dalil hukum lainnya adalah *Istishâb*, *Istihsân*, *Mashlahah Mursalah*, *Qawl al-Shahâbî*, *'Urf*, *Sad al-Dzarî'ah* dan *Syar'u man Qablanâ* yang disebut dengan dalil-dalil yang diperselisihkan kejujumannya (*al-adillatu al-mukhtalafu fihâ*).⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Musadad, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019).19

⁴⁶ Johan Efendi, "Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Ijtihad Dan Relevansi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Al-Ahkam* Vol. X No. 2019.70

Bahkan ulama-ulama terdahulu pun di kalangan *ushûliyûn* dan *fuqahâ'* tidak ada menyebutkan kaidah fikih sebagai salah satu dalil atau landasan dalam menetapkan hukum Islam. Kaidah fikih baru menjadi satu disiplin ilmu tersendiri pada abad ke-IV H, lalu dimatangkan pada abad-abad sesudahnya. Tetapi dewasa ini secara tidak langsung kaidah fikih sudah dijadikan sebagai landasan dan penguat dalam menetapkan hukum, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa-fatwanya selain berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadis juga dikuatkan dengan kaidah-kaidah fikih. Hal ini disebabkan adanya tantangan masalah-masalah yang harus dicarikan solusinya secara cepat. Walaupun dalam proses pembentukannya, kaidah fikih dirumuskan oleh para ulama terdahulu melalui proses yang panjang.⁴⁷

Qawaid Fiqhiyyah terbagi menjadi 2 yaitu Qawaidh Fiqhiyyah Assasiyyah dan Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Qawaidh Fiqhiyyah Assasiyyah terbagi lagi menjadi lima kaidah, kaidah Qaidah Pertama Al-Umuru bi maqashidih, Qaidah Kedua Al-Yaqinu la yuzalu bi al-Syakk, Qaidah Ketiga Al-Masyakkatu Tajlibu al-Taisir, Qaidah Keempat Al-Dhararu yuzalu, Qaidah Kelima: Al-'Adatu al-Muhkamah.

Sedangkan untuk Qawaidh Fiqhiyyah Muamalah terbagi menjadi dua puluh empat kaidah yaitu, Qaidah Pertama Al-Ashlu fi al-Mu'amalati al-Ibahah hatta yaquma al-Dalil ala al-Tahrimiha, Qaidah Kedua Al-Ashlu fi al-Manafi' al-Hillu wa al-Mudharu al-Hurumah, Qaidah Ketiga Al-Ashlu fi al-Shifat al-'Aridhah al-'Adam, Qaidah Keempat Al-Ashlu fi al-'Aqdi ridha alMuta'qidain wa natiijatuhu hiya l iltizamahu di al-ta'aqudi, Qaidah Kelima Al-Ridha bi al-Syai' ridha bima yatawalladu minhu, Qaidah Keenam Al-Hajatu tunajjalu manzilata al-dharurati 'ammah kanan aw khashshah, Qaidah Ketujuh Al-Ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi, Qaidah Kedelapan Iza bathalu al-syai' bathala fi dhamminihi, Qaidah Kesembilan Al-Hukmu bi al-washilah hukmun bi al-maqashid, Qaidah Kesepuluh La yatimmu al-Tabarru'u illa bi al-Qabdi, Qaidah Kesebelas Al-Kharaju bi al-Dhaman, Qaidah Kedua belas Al-Ajru wa al-Dhaman la yajtami'ani, Qaidah Ketiga belas: Al-Ghurmu bi al-Ghunmi, Qaidah Keempat belas Ma hurrima

⁴⁷ Johan Efendi.71

isti'maluhu hurrima ittakhadzuhu, Qaidah Kelima belas Al-Amru bi al-Tasharrufi fi milki al-ghairi bathil, Qaidah Keenam belas La yajuzu lihadin an yatasharrafa fi milki al-ghairi bi la idznih, Qaidah Ketujuh belas Al-Tabi'u Tabi'un, Qaidah Kedelapan belas Al-Ijazatu al-Lahiqah kalwikalati al-sabiqah, Qaidah Kesembilan belas Idza zala al-mani' 'ada al-mamnu', Qaidah Kedua puluh Idza saqata *al-aslu* saqata al-far'u, Qaidah Kedua puluh Yughtafaru fi al-Baqa' ma la yughtafaru fi al-ibtida'I, Qaidah Kedua puluh dua Yulzamu mura'atu al-syarti bi qadri al-imkan, Qaidah Kedua puluh tiga Al-Ma'rufu baina altujjaru ka al-masyruthi baynahum, Qaidah Kedua puluh empat Kullu qardhin jarran manfa'atan fa huwa riba haram⁴⁸

F. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya

Dewan Syariah Nasional yaitu suatu instansi yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia secara struktural berada dibawah naungan MUI. MUI bertugas untuk mengkaji, menemukan, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam yang berwujud peraturan (fatwa) dan digunakan sebagai pijakan dalam suatu kegiatan. Fatwa sendiri memiliki peran penting dalam proses meningkatkan produk yang dimilikinya dikarenakan fatwa memiliki kapasitas hukum yang mengikat. Fatwa juga memegang otoritas dan kekuatan yang ilmiah bagi perekonomian syariah. fatwa menggambarkan lembaga hukum yang berfungsi sebagai jawaban serta solusi menurut persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islam saat ini. Umumnya fatwa dijadikan sebagai acuan hukum dalam berperilaku umat Islam.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 januari 2022 telah menimbang, mengingat, serta memperhatikan kitab-kitab karangan ulama terdahulu dan fatwa MUI Tahun 2007 tentang Permainan Pada Media / Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) , memutuskan dan menetapkan fatwa tentang Hukum Game Higgs Domino Island dan sejenisnya.

⁴⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015).44-331

Pertama, Ketentuan Umum

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Game Higgs Domino Island adalah permainan berbasis internet yang di dalamnya terdapat sejumlah pilihan permainan seperti domino, slot, puzzle, dan lain-lain. Game ini tidak hanya sekedar permainan mengisi waktu senggang, tetapi juga bisa menjadi ajang tempat mencari uang.
2. Judi adalah setiap permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi

Kedua, Ketentuan Hukum

1. Permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar, hukumnya haram baik mengandung unsur judi atau tidak.
2. Permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan diperbolehkan dengan ketentuan: *pertama*, tidak ada unsur perjudian. *Kedua*, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap diri dan masyarakat. *Ketiga*, tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban agama yang lain dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan. *Keempat*, tidak merendahkan harga diri.
3. Transaksi jual beli chip dalam permainan Game Higgs Domino Island dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang ditransaksikan) yang bisa dimanfaatkan menurut Syariat

Ketiga, Rekomendasi

1. Dalam memanfaatkan fitur perangkat teknologi seperti permainan *online*, hendaknya masyarakat bijaksana dan cermat terkait dampak yang ditimbulkannya.
2. Menghindari permainan yang dilarang syariat demi kemaslahatan bersama.
3. Mendorong kepada pemerintah untuk tegas dalam memberantas hal-hal yang terkait dengan permainan *online* yang memiliki unsur

perjudian dan berdampak negatif baik terhadap personal maupun masyarakat

Keempat, Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.⁴⁹

⁴⁹ Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur, “Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya,” no. 5 (2022): 1–11.